

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dewan perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan hak dewan perwakilan rakyat daerah berupa fasilitas perumahan maka pemerintah daerah memberikan tunjangan perumahan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaian harga, rasionalisasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan hasil appraisal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, perlu diubah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 305);
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 745) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah dan sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Anggota DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya.
- (4) Belanja pemeliharaan Rumah Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Pimpinan DPRD diberikan biaya operasional kendaraan dinas berupa:
 - a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing:
 1. Ketua DPRD, paling banyak 600 (enam ratus) liter perbulan;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 500 (lima ratus) liter perbulan; dan
 - b. Pelumas sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Besaran pemberian tunjangan perumahan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di daerah, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.13.990.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD tidak menempati Rumah Negara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah karena disebabkan belum sesuai standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) maka tunjangan perumahan dibayarkan terhitung sejak tidak menempati Rumah Negara.
- (5) Dalam hal tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima yang bersangkutan belum sesuai maka kekurangan tunjangan perumahan dapat bayarkan yang besarnya disesuaikan berdasarkan besaran peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 2025
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal Tahun 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR)